

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
2018

PUTUSAN NO. 002/TM/PL/ADM/Kec.Kota Sumenep/16.35/XI/2018

ABSTRAK : - Menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 24 November 2018 dengan Penemu Moh. Kurdi, SP. MM dan Terlapor Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sumenep No. urut 2 atas nama Abdul Kodir dari Partai Gerindra.

- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No.28 Tahun 2018, PKPU No. 23 Tahun 2018, Perbawaslu No. 28 Tahun 2018, Perbawaslu no. 33 Tahun 2018, Perbawaslu 8 Tahun 2018

- Dalam Putusan ini, Bawaslu Kabupaten Sumenep telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan Penyiaran Kampanye di Media Elektronik di salah satu Radio Swasta Kabupaten Sumenep "MADU FM" . Penemu mengetahui dugaan pelanggaran a quo pada tanggal 24 November 2018 dan membuat laporan dugaan pelanggaran a quo tertanggal 27 November 2018. Penemu juga menyampaikan 4 (empat) Petition yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dengan didukung 1 (satu) alat bukti dan 2 (dua) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan, status para pihak, dan tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran serta pertimbangan majelis pemeriksa. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa temuan pelanggaran administratif tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk Memberikan teguran tertulis kepada Abdul Kodir untuk menghentikan dan mencabut penyiaran iklan kampanye tersebut. Dan kepada Komisi Penyiaran Informasi Daerah untuk memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Penyiaran Radio Madu FM agar menghentikan penyiaran iklan kampanye di media elektronik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sumenep pada hari rabu, tanggal 4 Desember 2018 dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal 5 Desember 2018.